



Penyuluhan Hukum Tentang Penyelesaian Sengketa Perkawinan Dengan Menggunakan Pranata Adat Saudara Kawin Di Pulau Haruku Kabupaten Maluku Tengah

Barzah Latupono^{1*}, Sarah Selfina Kuahatty², Therezia Louize Pesolima³

^{1,2,3} Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia.

@ : barzahlatupono75@gmail.com

doi : 10.47268/aiwadthu.v3i2.1780



Info Artikel

Keywords:

Dispute Resolution; Marriage; Married Siblings.

Kata Kunci:

Penyelesaian Sengketa; Perkawinan; Saudara Kawin.

Abstract

Introduction: The rise of marriages carried out without going through the marriage procedures in the Marriage Law has resulted in many problems regarding the validity of marriages in Central Maluku district, giving rise to various legal problems in the local community.

Purposes of Devotion: To provide legal understanding related to marriage issues that can be resolved by married siblings without having to go to court in Pulau Haruku District, Central Maluku Regency.

Method of Devotion: Carried out using the lecture method by each presenter. The lecturer is given time to present the material, after that the participants are invited to ask problems or questions, which are then answered in turn by the presenter according to the problem being asked.

Results of the Devotion: It is important for all levels of society to understand Marriage Law and that problems that arise can be resolved by married relatives as mediators so that marriage problems no longer have to be resolved in court.

Abstrak

Latar Belakang: Maraknya perkawinan yang dilakukan tanpa melalui prosedur perkawinan dalam Undang-Undang Perkawinan yang mengakibatkan banyak persoalan tentang keabsahan perkawinan di kabupaten maluku tengah sehingga menimbulkan berbagai persoalan hukum di masyarakat setempat.

Tujuan Pengabdian: Memberikan pemahaman hukum terkait dengan persoalan perkawinan yang dapat diselesaikan oleh saudara kawin tanpa harus pergi ke pengadilan pada Kecamatan Pulau Haruku Kabupaten Maluku Tengah.

Metode Pengabdian: Dilakukan dengan metode ceramah oleh masing-masing pemateri. Penceramah diberi waktu untuk menyampaikan materinya, setelah itu di persilahkan peserta mengajukan permasalahan atau pertanyaan, yang kemudian dijawab secara bergiliran oleh pemateri sesuai dengan masalah yang ditanyakan.

Hasil Pengabdian: Pentingnya bagi semua kalangan masyarakat memahami Hukum Perkawinan dan persoalan yang timbul dapat diselesaikan oleh saudara kawin sebagai mediator agar permasalahan perkawinan tidak lagi harus diselesaikan di pengadilan.

1. Pendahuluan

Pembangunan hukum nasional haruslah berakar dan diangkat dari hukum rakyat yang ada, sehingga hukum nasional Indonesia haruslah mengabdikan pada kepentingan rakyat dan bangsa Indonesia.¹ Hasil dari Seminar Hukum Adat dan Pembinaan Hukum Nasional, salah satu butir yang dirumuskan, menyebutkan: Bahwa Hukum Adat merupakan salah satu sumber yang penting untuk memperoleh bahan-bahan bagi pembangunan Nasional yang menuju unifikasi hukum dan terutama yang akan dilakukan melalui perbuatan peraturan perundang-undangan dengan tidak mengabaikan timbul/tumbuh dan berkembangnya Hukum Kebiasaan dan Pengadilan dalam Pembinaan Hukum.²

Perkawinan adalah hubungan permanen antara laki-laki dan perempuan yang diakui sah oleh masyarakat yang bersangkutan yang berdasarkan atas peraturan perkawinan yang berlaku.³ Bentuk perkawinan tergantung budaya setempat bisa berbeda-beda dan tujuannya bisa berbeda-beda juga. Ikatan perkawinan yang sah dibuktikan dengan adanya dokumen berupa akta perkawinan. Pengertian Perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo Undang-Undang No 16 Tahun 2019 Tentang perkawinan pada Pasal 1, yaitu: "Ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".

Pengertian Perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) pada Pasal 1, yaitu Perkawinan adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau untuk mentaati perintah ALLAH dan melaksanakannya merupakan ibadah. Maluku sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Negara Republik Indonesia juga memiliki masyarakat hukum adat patrilineal, yang susunan pertalian darahnya mengikuti garis kebabakan. Masyarakat hukum adat patrilineal khususnya di Maluku Tengah yang mengikuti garis kebabakan memiliki sistem kekerabatan mengikuti garis keturunan bapak dimana anak yang dilahirkan dari perkawinan masuk dalam kerabat bapak. Sistem perkawinan masyarakat adat mengikuti adat yang disesuaikan dengan hukum agama dan tetap tunduk pada ketentuan undang-undang. Dimana setelah perkawinan sah dilakukan akan disusul dengan pencatatan perkawinan pada instansi yang membawahi perkawinan tersebut. Perkawinan yang dilakukan tidak selamanya berjalan dengan mulus karena ada saja hal-hal yang dapat mengakibatkan perpisahan dalam perkawinan yang dilakukan. Pada Desa-Desa di Maluku tengah ada satu tradisi yang berbeda dengan masyarakat lain yaitu pada saat mau menikah keluarga dari calon mempelai perempuan akan mengangkat seorang dari kerabat dekat maupun jauh untuk menjadi saudara kawin bagi kedua mempelai yang mana tugasnya adalah untuk menjaga kedua mempelai dan memberikan solusi dan penyelesaian bagi persoalan dalam rumah tangganya kelak. Saudara kawin yang diangkat haruslah seorang laki-laki dewasa yang memiliki kemampuan dan kecakapan bertindak dalam hukum sehingga bila ada masalah saudara kawin dapat menyelesaikan tanpa harus dibawah persoalan mereka ke pengadilan

¹ Soerjono Soekamto, *Masalah Kedudukan dan Peranan Hukum Adat*, (Jakarta: Akademika, 1978), h. 1.

² Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), *Seminar Hukum Adat dan Pembinaan Hukum Nasional*, (Jakarta: BPHN, 1976), h. 251.

³ Gunsu Nurmansyah, Nunung Rodliyah, Recca Ayu Hapsari (2019). *Pengantar Antropologi: Sebuah Ikhtisar Mengenal Antropologi*. Aura Publisher. h. 100.

Salah satu daerah yang menggunakan saudara kawin dalam melakukan perkawinan adalah Kabupaten Maluku Tengah, khususnya di kecamatan Leihitu dan kecamatan Pulau Haruku. Kecamatan Pulau Haruku yang berada di Kabupaten Maluku Tengah terdiri dari 5 desa yang dikenal dengan aman hatuhahai memiliki wilayah laut dan darat yang luas, sehingga salah satu roda perekonomian daerah ditopang oleh hasil pertanian dan hasil laut. Sehingga sebagian besar masyarakat Kabupaten Maluku Tengah kecamatan pulau haruku mempunyai mata pencaharian sebagai Petani dan Nelayan yang memanfaatkan sumber daya di wilayah tersebut. Penduduknya terdiri dari masyarakat asli dan masyarakat pendatang yang sudah melakukan perkawinan yang mengakibatkan bertambahnya penduduk di wilayah ini, maka tim pengabdian kepada masyarakat bagian hukum keperdataan Fakultas Hukum Universitas Pattimura menyelenggarakan penyuluhan hukum yang diikuti dengan tanya jawab terkait dengan salah satu permasalahan yang ada, yaitu mengenai Penyelesaian masalah perkawinan dengan Menggunakan Pranata Adat Saudar Kawin Di Kecamatan Pulau Haruku Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku.

Perlunya kegiatan penyuluhan hukum kepada masyarakat pulau haruku Kabupaten Maluku Tengah dengan materi yang berkaitan dengan Hukum Perdata khususnya Penyelesaian masalah perkawinan dengan Menggunakan Pranata Adat Saudar Kawin .dengan tujuan untuk membantu memberikan pemahaman secara mendalam kepada masyarakat Kecamatan pulau haruku Kabupaten Maluku Tengah terkait dengan saudara kawin dapat bertindak sebagai mediator dalam menyelesaikan masalah perkawinan antara suami istri. Sasaran dalam penyuluhan hukum bidang keperdataan pada pengabdian masyarakat adalah masyarakat secara keseluruhan, yang terdiri dari: perangkat desa, dan para sesepuh desa, serta tokoh masyarakat. Hal ini diharapkan nantinya bisa diteruskan kepada masyarakat secara umum, terutama apabila terjadi permasalahan, maka perangkat desa, sesepuh desa, maupun tokoh masyarakat ini bisa memberikan penjelasan, karena memang biasanya masyarakat umum akan bertanya kepada mereka apabila terjadi sengketa atau permasalahan dalam keluarga atau pun lingkungannya.

2. Metode Pengabdian

Penyuluhan hukum perdata mengenai Penyelesaian masalah perkawinan dengan Menggunakan Pranata Adat Saudar Kawin Di Kecamatan Pulau Haruku Kabupaten Maluku Tengah dilakukan dengan cara ceramah oleh masing-masing pemateri. Terdapat 3 (tiga) orang pemateri dalam satu kecamatan, yang akan memberikan penyuluhan mengenai keabsahan suatu perkawinan. Ketiga penceramah diberi waktu untuk menyampaikan materinya, setelah selesai baru di persilahkan peserta mengajukan permasalahan atau pertanyaan, yang kemudian dijawab secara bergiliran oleh pemateri sesuai dengan masalah yang ditanyakan.

3. Hasil Dan Pembahasan

Sebelum lahirnya UU Perkawinan, mengenai ketentuan, tatacara dan sahnya suatu perkawinan bagi orang Indonesia pada umumnya didasarkan pada hukum agama dan hukum adat masing-masing. Menurut hukum adat, perkawinan adalah suatu ikatan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk membentuk rumah tangga yang dilaksanakan secara adat dan agamanya dengan melibatkan keluarga kedua belah pihak

saudara maupun kerabat.⁴ Perbedaan dalam cara melakukan perkawinan sebagai pengaruh dari pengaturan perkawinan, membawa konsekuensi pada cara hidup kekeluargaan, kekerabatan dan harta kekayaan seseorang dalam kehidupan bermasyarakat.⁵ Scholten menjelaskan bahwa perkawinan adalah suatu hubungan hukum antara seorang pria dengan seorang wanita untuk hidup bersama dengan kekal yang diakui oleh Negara.⁶ Menurut Subekti sebagaimana dikutip pada buku Soetojo Prawirohamidjojo, perkawinan adalah pertalian yang sah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk waktu yang lama.⁷ Menurut Maria SW Sumardjono, beberapa ciri pokok masyarakat hukum adat adalah mereka merupakan suatu kelompok manusia, mempunyai kekayaan tersendiri terlepas dari kekayaan perorangan, mempunyai batas wilayah tertentu dan mempunyai kewenangan tertentu.⁸ Pengertian masyarakat adalah suatu pergaulan hidup atau suatu kelompok manusia atau kesatuan manusia yang hidup bersama menempati suatu wilayah, dan kehidupan bersama itu merupakan suatu pergaulan hidup.

Saudara kawin merupakan pranata sosial yang sudah melembaga di kalangan masyarakat Islam di Maluku khusus daerah-daerah tertentu yang salah satunya ada di Kecamatan Pulau Haruku Kabupaten Maluku Tengah keberadaan saudara kawin ini sudah ada sejak lama ratusan tahun yang lalu sejak adanya masyarakat di Pulau Haruku. Adat saudara kawin mempunyai norma-norma yang terkandung dalam hukum Islam dan hukum adat Pada dasarnya masyarakat pulau haruku kabupaten Maluku Tengah umumnya memiliki budaya saudara kawin yang dapat menangani konflik suami isteri, setiap anggota masyarakat tidak berhak melibatkan diri untuk mencari atau memberi solusi perdamaian untuk mengatasi konflik suami istri tersebut. Hal itu disebabkan konflik itu sangat bersifat pribadi sehingga tidak melibatkan orang lain kecuali diminta oleh kedua belah pihak. Prinsip semacam itu ternyata tidak berlaku umum di kalangan masyarakat adat kepedulian terhadap keluarga mereka, khususnya pihak isteri yang sedang bertikai dengan suaminya. Masyarakat yang memiliki kepedulian untuk membantu suami isteri yang bertikai itulah yang memiliki adat saudara kawin. Secara faktual pelaksanaan adat saudara kawin memiliki dua dimensi adat. Yang pertama bahwa proses perkawinan dilaksanakan secara Islami. Di dalamnya terdapat ijab-qabul, adanya mahar, saksi, dan sebagainya. Namun pada sisi lain, ketika terjadi proses perkawinan, terselip juga adat masyarakat setempat yang dikenal dengan saudara kawin. Hal itu memberi indikasi, bahwa pelaksanaan perkawinan itu telah terakumulasi oleh dua budaya, yakni budaya Islam dan budaya/adat setempat.

Menurut M. Ramia Lestaluhu, bahwa akar adat saudara kawin sesungguhnya terletak pada kepedulian masyarakat untuk melindungi dan memperjuangkan hak-hak saudara meeka yang sedang mengalami konflik dengan suaminya.⁹ Pada dasarnya adat tersebut sejak dahulu sudah diterapkan oleh masyarakat setempat. Bahkan menurut H. Samad

⁴ Soerjono Wignjodipoere, *Asas-asas Hukum Adat*, Jakarta: Gunung Agung, 1988, h. 55.

⁵ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, Bandung, Mandar Maju, 2007, h. 12

⁶ Soetojo Prawirohamidjojo dkk, *Hukum Orang dan Keluarga*, Bandung, Alumni, Cetakan Kesebelas, 2000 h. 8

⁷ *Ibid*

⁸ Maria S W Sumardjono. *Sumardjono Kebijakan Pertanahan Antara Regulasi dan Implementasi*, Penerbit Buku Kompas, Jakarta. 26 Maret 1996

⁹ M. Ramia Lestaluhu, *Tokoh Adat Negeri Tulehu*,

Tuharea (dalam Kalsum Lestaluhu), bahwa kepedulian yang demikian didasarkan pada keengganan masyarakat melihat saudara perempuan mereka hidup dalam keadaan menderita di tangan suaminya. Keengganan itu mendorong mereka tidak saja memberi bantuan kepada saudara perempuan mereka ketika terjadi konflik dengan suaminya, tetapi lebih dari itu juga dalam bentuk materil manakala membutuhkannya.¹⁰

Di masyarakat-masyarakat adat tertentu yang beragama muslim dikepulauan maluku ada suatu tradisi adat yang dilakukan sebelum menikah yaitu mengangkat seorang saudara kawin untuk menjaga dan memberikan nasihat kepada kedua suami istri baik menyangkut persoalan selama di dunia maupun akhirat. Sistem perkawinan Di Negeri-Negeri kecamatan Pulau Haruku Maluku Tengah (Kabauw, Rohomoni, Kailolo, Pelauw Dan Ory) tidak jauh berbeda yang berlaku sampai saat ini pada umumnya adanya perkawinan sesama marga atau fam yang ada pertalian darah tetapi hubungan darah yang jauh seperti perkawinan antara seorang laki-laki dan perempuan yang punya hubungan kekerabatan tete nenek moyang dari dari kedua calon suami istri, dan juga kebiasaan di negeri ini yang pantang dilanggar adalah perkawinan berbeda agama meskipun di Maluku sendiri kekerabatan umat Muslim dan Kristiani sangat rukun satu dengan yang lain.

Perkawinan di kecamatan pulau haruku dilakukan secara adat dan sesuai dengan hukum islam. Sebelum melakukan perkawinan dilakukan beberapa tahap prosesi menuju perkawinan yang dilakukan menurut adat yaitu: terlebih dahulu diadakan acara lamaran yang mengutus seorang atau beberapa orang anggota kerabat laki-laki untuk mendatangi kediaman perempuan untuk menyampaikan maksud dari keluarga laki-laki terhadap pihak keluarga perempuan mengenai persetujuan dari pihak perempuan terkait dengan akan menerima laki-laki tersebut untuk dijadikan sebagai memepelai untuk melangsungkannya pernikahan, kalau keluarga setuju maka akan dilakukan peminangan. Sebelum peminangan di laksanakan terlebih dulu ditentukan waktu kapan akan dilaksanakan acara peminangan oleh pihak keluarga laki-laki dengan cara mendatangi pihak keluarga perempuan di rumah keluarga perempuan untuk menyampaikan maksud peminangan, kemudian ada jawaban dari pihak keluarga perempuan tentang diterimanya pinangan dari pihak laki-laki atau di tolaknya pinangan tersebut. Bila diterima maka selanjutnya akan dibicarakan mengenai konsekwensi terkait dengan perkawinan nanti berupa ongkos nikah (biasa disebut harta), kain gendong atau air susu ibu istilah adat sebagai pengganti jerih payah ibu dari perempuan yang mau menikah selama beliau mengandung, menyusui dan merawat anak perempuan tersebut dan juga pembicaraan tentang kapan dan dimana akan dilaksanakan acara pernikahan tersebut. Setelah terjadi kesepakatan pada saat lamaran maka akan dilanjutkan dengan persiapan prosesi pernikahan.

Sebelum ijab qabul dilaksanakan sehari sebelumnya para majelis nikah yang akan hadir diberitahu oleh beberapa orang untuk memberitahukan kerabat mereka dengan cara di datangi kerumah (memberi sabda) dan diberi salam dan salam penghormatan dari tuan rumah yang punya hajad, hal ini dalam tradisi adat Negeri-Negeri di Kecamatan Pulau haruku disebut maarutu wari waa (kumpul saudara) dalam rangka membicarakan perkawinan dan menentukan saudara kawin untuk anak perempuannya yang akan menikah dan pada saat keluarga berkumpul maka orang tua mempelai perempuan akan memberitahukan bahwa saudara kawin anaknya adalah si A. pemelihan saudara kawin

¹⁰ Tokoh Adat

juga didasarkan pada beberapa kriteria diantaranya seorang laki-laki yang mempunyai pribadi yang baik, seorang laki-laki yang memiliki kemampuan berkomunikasi dalam menyelesaikan masalah, seorang laki-laki yang istrinya mempunyai pribadi yang baik dan bisa mengayomi.¹¹ dan bila seseorang yang dianggap memenuhi kriteria ini seringkali diminta berulang-ulang untuk menjadi saudara kawin, untuk itu dipulau haruku saudara kawin bukan hanya untuk satu mempelai tapi bisa saja seorang itu memiliki 10 pasangan yang para orang tuanya meminta untuk menjadikan dia saudara kawin¹²

Adat *saudara kawin* merupakan pranata sosial yang sudah melembaga di kalangan masyarakat Islam di daerah Pelau kecamatan Pulau Haruku. Dari beberapa sumber informasi yang penulis wawancarai tidak ada seorangpun yang tahu pasti kapan awal munculnya adat *saudara kawin* di sana adat *saudara kawin* sudah berlangsung lama, ratusan tahun yang lalu, adat *saudara kawin* mempunyai norma-norma yang terkandung dalam hukum Islam dan hukum adat di Negeri -Negeri di Pulau Haruku. Pada dasarnya masyarakat Maluku Tengah umumnya memiliki adat gotong royong. Adat ini bukan saja berkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang bersifat umum, tetapi juga terkait dengan pekerjaan individu anggota masyarakat setempat. Contohnya, pembangunan rumah anggota masyarakat umumnya dikerjakan secara gotong royong, demikian pula dalam acara pelaksanaan perkawinan. Berbeda dengan saudara kawin, dalam hal penanganan masalah dalam perkawinan suami isteri, setiap anggota masyarakat tidak berhak melibatkan diri untuk mencari atau memberi solusi perdamaian untuk mengatasi masalah suami istri tersebut kecuali saudara kawin.

Hal itu disebabkan masalah perkawinan itu sangat bersifat pribadi sehingga tidak melibatkan orang lain kecuali diminta oleh kedua belah pihak. Prinsip semacam itu ternyata tidak berlaku umum di kalangan masyarakat adat kepedulian terhadap keluarga mereka, khususnya pihak isteri yang sedang bertikai dengan suaminya. Masyarakat yang memiliki kepedulian untuk membantu suami isteri yang bertikai itulah yang memiliki adat *saudara kawin*. Secara faktual pelaksanaan adat *saudara kawin* memiliki dua dimensi adat. Yang pertama bahwa proses perkawinan dilaksanakan secara Islami. Di dalamnya terdapat *ijab-qabul*, adanya mahar, saksi, dan sebagainya. Namun pada sisi lain, ketika terjadi proses perkawinan, terselip juga adat masyarakat setempat yang dikenal dengan *saudara kawin*. Hal itu memberi indikasi, bahwa pelaksanaan perkawinan itu telah terakumulasi oleh dua budaya, yakni budaya Islam dan budaya/adat setempat.¹³ akar adat saudara kawin sesungguhnya terletak pada kepedulian masyarakat untuk melindungi dan memperjuangkan hak-hak saudara perempuan mereka yang sedang mengalami konflik dengan suaminya.

Pada dasarnya adat tersebut sejak dahulu sudah diterapkan oleh masyarakat setempat Karenanya dapat diduga bahwa konstruksi prosesi perkawinan yang dilaksanakan di Kecamatan Pulau Haruku merupakan inisiatif para ulama yang menyebarkan agama Islam ke kawasan tersebut. Tidak ada data konkrit tentang siapa yang menggagas adat *saudara kawin* dalam proses perkawinan di daerah tersebut serta kapan hal

¹¹ Hasil wawancara ibu Umiasalam Salampessy

¹² Hasil Wawancara dengan bapak Mohamaing Angkotasan

¹³ Wawancara dengan Bapak Dullah Karepesina tokoh masyarakat/ kepala pemuda dari rohomoni

itu dilaksanakan Namun adat saudara kawin ini sudah ada sejak adanya perkawinan yang dilakukan dijamin tete nenek moyang.

Setiap pasangan yang menikah tentu saja menginginkan perkawinannya itu dapat berlangsung sampai ajal memisahkan namun bila ada kerikil-kerikil kecil dalam rumah tangga yang memicu munculnya masalah yang kalau tidak ada pengertian untuk saling mengalah diantara para pihak maka kebanyakan terjadi para pihak akan bercerai. Bila terjadi kondisi suami yang salah satunya salah satu memicu kerusakan rumah tangga yaitu ada perilaku yang kasar, ada suami yang pemabuk atau penjudi, ada suami yang suka berselingkuh dan juga karena kondisi ekonomi hal-hal seperti di atas maka si perempuan atau istri akan ke rumah saudara kawinnya dan dia akan diterima dan diperlakukan dengan baik selayaknya anak sendiri oleh saudara kawin dan istrinya mereka akan menesehati si istri dan di biarkan tinggal di rumah saudara kawin sampai saudara kawin bertemu dengan suaminya untuk membicarakan persoalan yang terjadi dalam rumah tangganya, dan saudara kawin setelah diberitahukan oleh istri akan mengambil langkah untuk bertemu dengan si suami agar persoalan mereka tidak berlarut yang nanti akan di bawah ke rana hukum.

Namun, dalam perkembangan tradisi adat yang dilakukan melalui saudara kawin bila terjadi masalah baik berat maupun ringan dalam keluarga akan diselesaikan oleh saudara kawin penyelesaian sengketa perkawinan tidak bisa lagi harus disandarkan pada peraturan perundang-undang semata, namun lebih dari itu harus dipadukan dan dikombinasikan dengan kearifan lokal yang ada, supaya materi penyelesaiannya lebih mudah dipahami, dihormati, dan diamalkan karena sesuai dengan perasaan hukum dan cita-cita hukum masyarakat Indonesia.

Persoalan perkawinan yang terjadi antara pasangan suami istri di kecamatan pulau haruku tidak boleh dikembalikan kepada kedua orang tua mereka tapi merupakan tanggungjawab dan harus dilakukan oleh saudara kawin yang mempunyai kedudukan dalam masyarakat adat pulau haruku sebagai orang tua pasangan suami istri tersebut. Bila terjadi persoalan dalam rumah tangga maka seorang istri akan pergi kerumah saudara kawinnya dan saudara kawin akan bertanya terkait kedatangannya apakah ada yang perlu dibantu atau ada masalah yang harus diselesaikan. Kalau ada masalah maka saudara kawin akan bertanya mengapa sampai timbul masalah yang bisa menyebabkan terjadinya keretakan hubungan antara suami istri kemudian setelah mengetahui duduk masalahnya saudara kawin akan menyuruh si istri untuk tinggal sementara di rumahnya sampai masalah diselesaikan. Kemudian saudara kawin akan bertemu si suami untuk menanyakan sekali lagi terkait permasalahan yang timbul yang merupakan pemicu keretakan hal ini untuk mendengar juga dari pihak suami apakah yang diceritakan istri sama atau tidak dan biasanya saudara kawin tidak pernah berpihak pada satu orang baik suami atau istri.

Setelah duduk persoalan dan pemicunya sudah diketahui maka saudara kawin akan menesehati suami istri tersebut secara terpisah setelah para pihak dapat menerima maka akan dipertemukan untuk di damaikan jadi saudara kawin dalam perkembangannya bertindak sebagai mediator dalam persoalan yang diselesaikan secara damai tanpa harus ke pengadilan dengan memberikan nasehat dan kemudian mencari jalan keluar bagi kedua suami istri agar masalah rumah tangganya dapat diselesaikan dan kembali suami istri tersebut berkumpul dan hidup dengan damai, aman dan bahagia agar tujuan perkawinan

yang merupakan cita-cita suami maupun istri dengan perkawinan dapat tercapai mawadah warahmah dalam rumah tangganya.



Gambar 1: Penyampaian Materi oleh Narasumber dan Foto Bersama Peserta

Dengan dilakukannya sosialisasi mengenai penyelesaian perkawinan dengan menggunakan pranata adat saudara kawin pada masyarakat pulau haruku, diharapkan akan merubah perilaku dan pola pikir masyarakat terkait dengan keberadaan saudara kawin dalam menyelesaikan masalah perkawinan yang terjadi agar tidak dibawah lagi ke pengadilan yang menyebabkan terjadinya penumpukan perkara. Tahap pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dimulai dengan menentukan tema pengabdian kepada masyarakat disesuaikan dengan hasil penelitian dan kebutuhan masyarakat setempat. Sehingga pada awal kegiatan, tim melakukan kegiatan pra survey untuk melihat secara langsung mengenai masalah apa yang sering terjadi pada daerah lokasi pengabdian. Hal ini diharapkan apa yang akan diberikan pada masyarakat dilokasi pengabdian akan lebih bermanfaat dan tidak sia-sia. Berdasarkan observasi awal dari hasil pra survey ditemukan hal yang diperlukan untuk dijelaskan ke masyarakat, dengan tema yang dipaparkan adalah tentang penyelesaian perkawinan dengan menggunakan pranata adat saudara kawin pada masyarakat pulau haruku

Kabupaten Maluku Tengah yang dipilih dalam melakukan kegiatan ini agar masyarakat dapat melakukan penyelesaian perkawinan dengan adat saudara kawin agar

tidak dibawah lagi ke pengadilan. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini merupakan salah satu langkah awal untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat. Dengan dilaksanakan kegiatan Pengabdian pada Masyarakat dalam bentuk penyuluhan hukum ini, maka diharapkan masyarakat dapat meningkatkan pemahaman akan arti pentingnya penyuluhan hukum mengenai penyelesaian sengketa perkawinan dengan menggunakan pranata adat saudara kawin. Bagi kalangan akademisi dapat meningkatkan tingkat kualitas keilmuan para dosen khususnya dosen-dosen dilingkungan Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Pattimura sebagai pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat yang merupakan perwujudan dari Tri Dharma Perguruan Tinggi.

4. Kesimpulan

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini merupakan salah satu bentuk kegiatan tridarma tenaga pendidik untuk berperan dalam menyelesaikan persoalan yang terjadi di masyarakat khusus mengenai perkawinan. Melalui pengabdian kepada masyarakat dengan melakukan penyuluhan hukum yang membahas tentang penyelesaian perkawinan dengan menggunakan pranata adat saudara kawin pada masyarakat pulau haruku agar masyarakat tahu tentang bagaimana saudara kawin ini dapat menyelesaikan persoalan perkawinan agar tidak lagi di bawah ke pengadilan.

Referensi

- Soerjono Soekamto, *Masalah Kedudukan dan Peranan Hukum Adat*, (Jakarta: Akademika, 1978)
- Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), *Seminar Hukum Adat dan Pembinaan Hukum Nasional*, (Jakarta: BPHN, 1976).
- Gunsu Nurmansyah, Nunung Rodliyah, Recca Ayu Hapsari (2019). *Pengantar Antropologi: Sebuah Ikhtisar Mengenal Antropologi*. Aura Publisher.
- Soerjono Wignjodipoere, *Asas-asas Hukum Adat*, Jakarta: Gunung Agung, 1988.
- Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, Bandung, Mandar Maju, 2007.
- Soetojo Prawirohamidjojo dkk, *Hukum Orang dan Keluarga*, Bandung, Alumni, Cetakan Kesebelas, 2000.
- Maria S W Sumardjono. Sumardjono, *Kebijakan Pertanahan Antara Regulasi dan Implementasi*, Penerbit Buku Kompas, Jakarta. 26 Maret 1996.